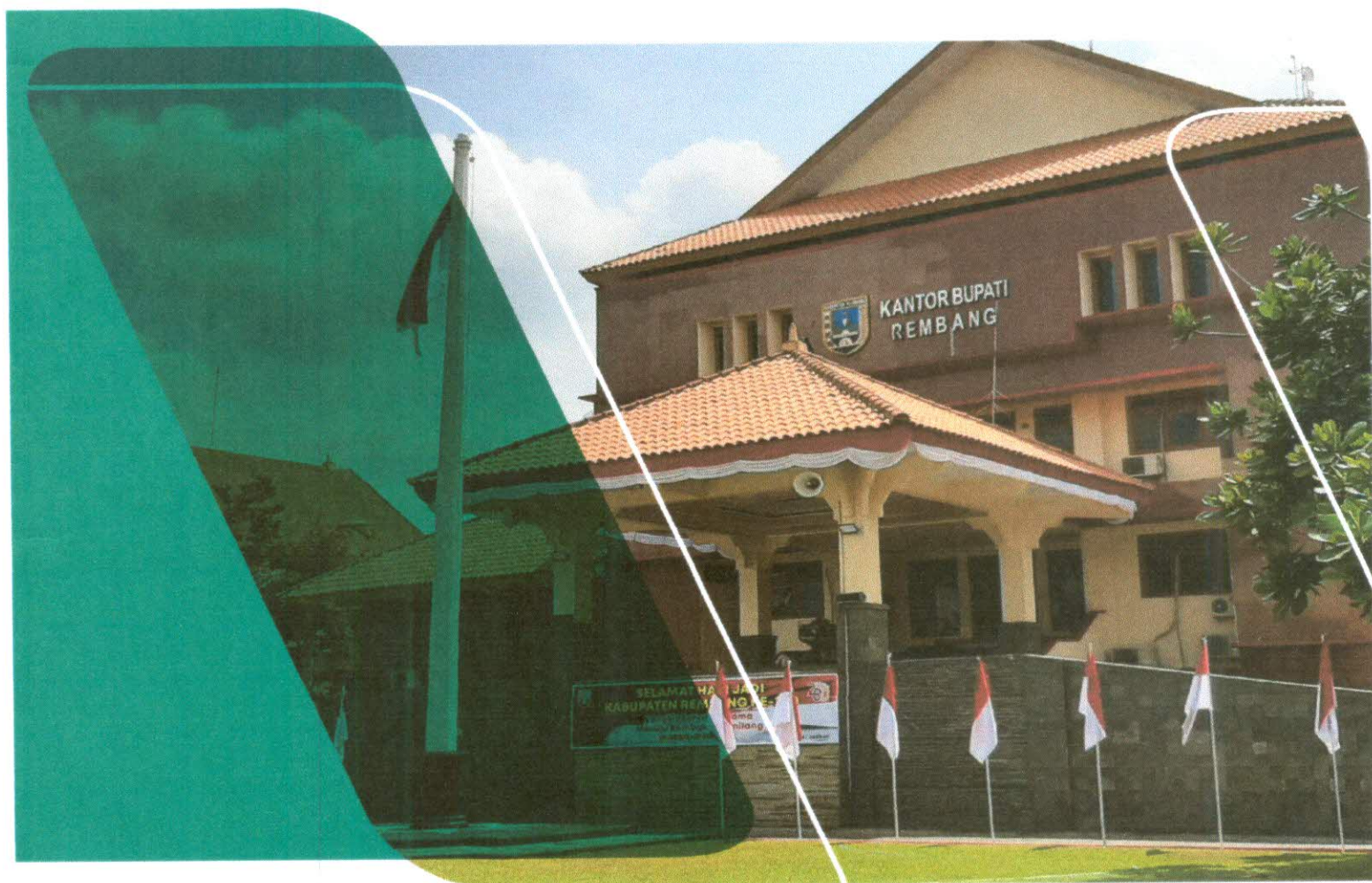




**PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG**



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2022

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

JANUARI 2023

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Gatot Subroto No.8, Kutoharjo, Kec. Rembang,
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59219
rembangkab@gmail.com

Kata Pengantar

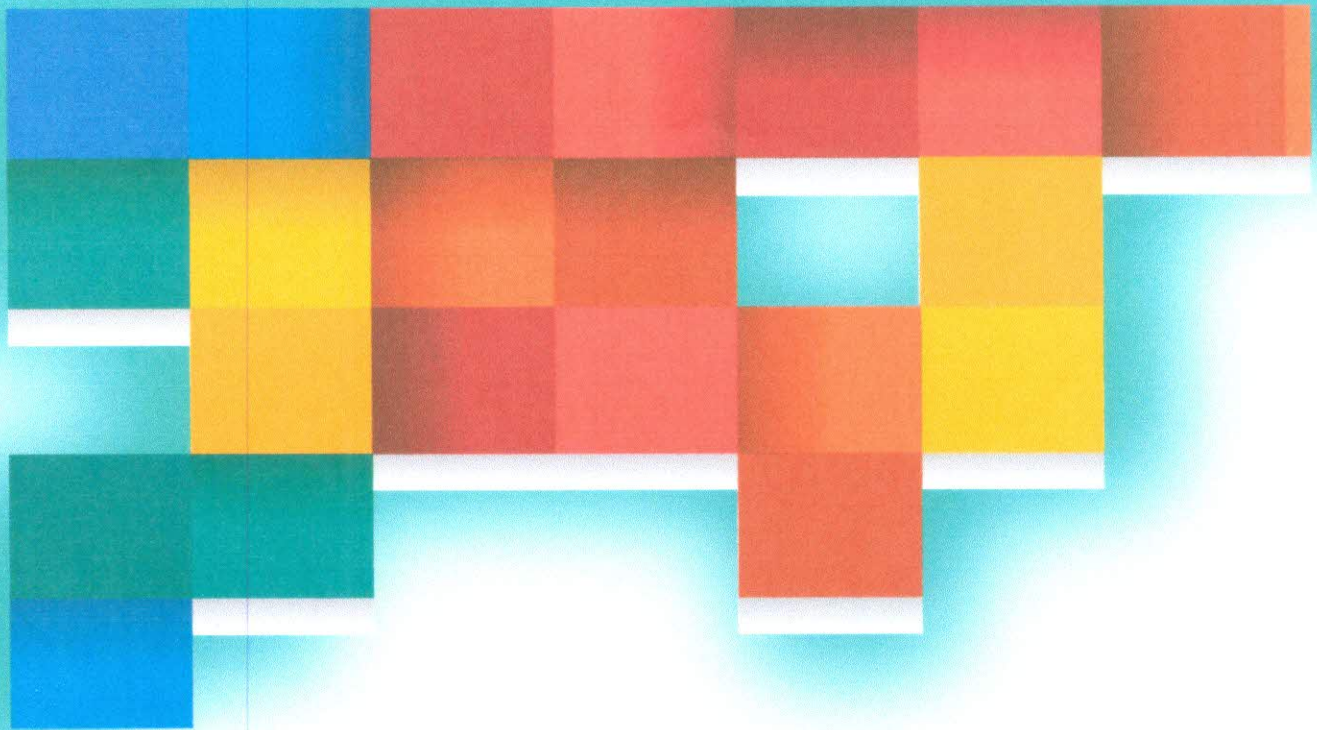
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Dalam rangka memaksimalkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya dilakukan melalui fitur PPID yang dapat diunduh dengan mudah di Play Store, dan informasi pada portal Open Data Kabupaten Rembang yang berbasis website.

Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja. Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
BAB I	
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022	1
BAB II	
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022	6
BAB III	
Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 ...	11
BAB IV	
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2022 ...	16
BAB V	
Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022.....	18
BAB VI	
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	20
Dokumentasi-Dokumentasi Kegiatan PPID Tahun 2022	22



BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022

Gambaran Umum

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kabupaten Rembang

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengimplementasikan UU KIP tersebut dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Implementasi UU KIP tersebut diterbitkanlah Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) Khususnya di Kabupaten Rembang.



Gambar 1.2

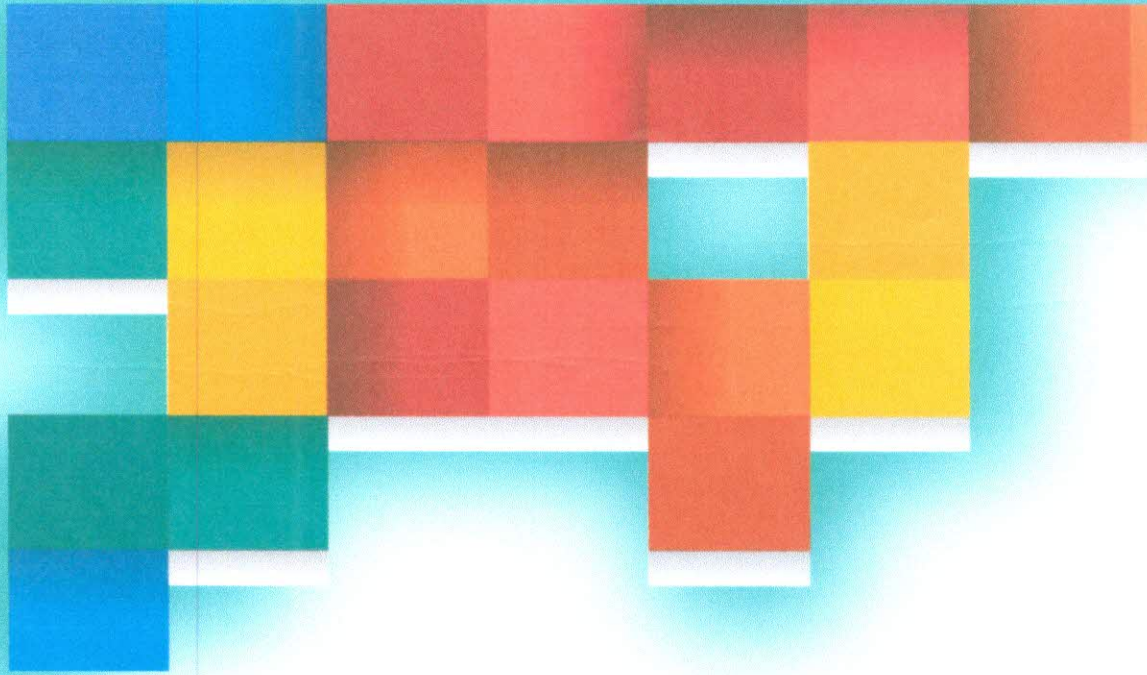
PPID Kabupaten Rembang mendapat Penghargaan Badan Publik Menuju Informatif Dalam Rangka E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Kabupaten Rembang berpartisipasi dalam E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Kabupaten Rembang berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Menuju Informatif di tahun ini dengan nilai total 85,98.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, yang selanjutnya dikoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasinya oleh PPID Kabupaten Rembang. Informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Kabupaten Rembang bersama OPD terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh atasan PPID Kabupaten Rembang dengan Keputusan Sekrtaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor 555/0557/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Sedangkan untuk mengatur mekanisme /prosedur layanan informasi ditetapkan standar operasional prosedur melalui keputusan kepala dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Rembang Nomor 555/0276/2022 tentang Standar Operasional Prosedur PPID Kabupaten Rembang. Penetapan regulasi ini dimaksudkan untuk mendukung transparansi pemerintahan dan good governance.



BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Tahun 2022

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Kabupaten Rembang akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pelaksana SKPD yang ada di Kabupaten Rembang. Guna memperlancar Pelayanan Informasi Publik, Pemerintah menyediakan Website www.rembangkab.go.id telpon, Faksimili, atau dengan Aplikasi wadul bupati yang dapat diakses melalui sms ke 1708. Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Kabupaten Rembang kepada PPID Pelaksana yang menguasai informasi publik; (2) Menugaskan petugas pelayanan informasi publik untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID Pelaksana adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat datang langsung ke PPID Pelaksana atau

ruang PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, Jalan Gatot Subroto Nomor 8 Rembang.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.30 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, seperti email, permintaan online melalui website, aplikasi PPID dan media sosial seperti Twitter dan Instagram: [ppid_Kabupaten Rembang](#).

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Rembang juga secara proaktif memberikan layanan/mengumumkan informasi secara berkala. Situs resmi PPID Kabupaten Rembang (<http://ppid.rembangkab.go.id>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Rembang yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya adalah adanya portal Open Data Kabupaten Rembang di alamat <http://data.rembangkab.go.id>, dimana masing-masing OPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu laman PPID Kabupaten

Rembang (<http://ppid.rembangkab.go.id>) juga sudah terintegrasi dengan Open Kabupaten Rembang sehingga semua informasi publik tercadangkan pada portal tersebut.

Dalam situs website PPID Kabupaten Rembang, masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi Pemerintah Kabupaten Rembang, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kabupaten Rembang, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah kabupaten Rembang. Selain itu pelayanan informasi publik tak hanya dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang saja namun pelayanan publik lainnya dilakukan di PPID Pelaksana.

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Reambang, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Rembang merujuk pada SK Bupati Rembang Nomor : 555/0514/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dikelola Bidang Komunikasi Informasi Publik, dan dibantu oleh seksi Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi.

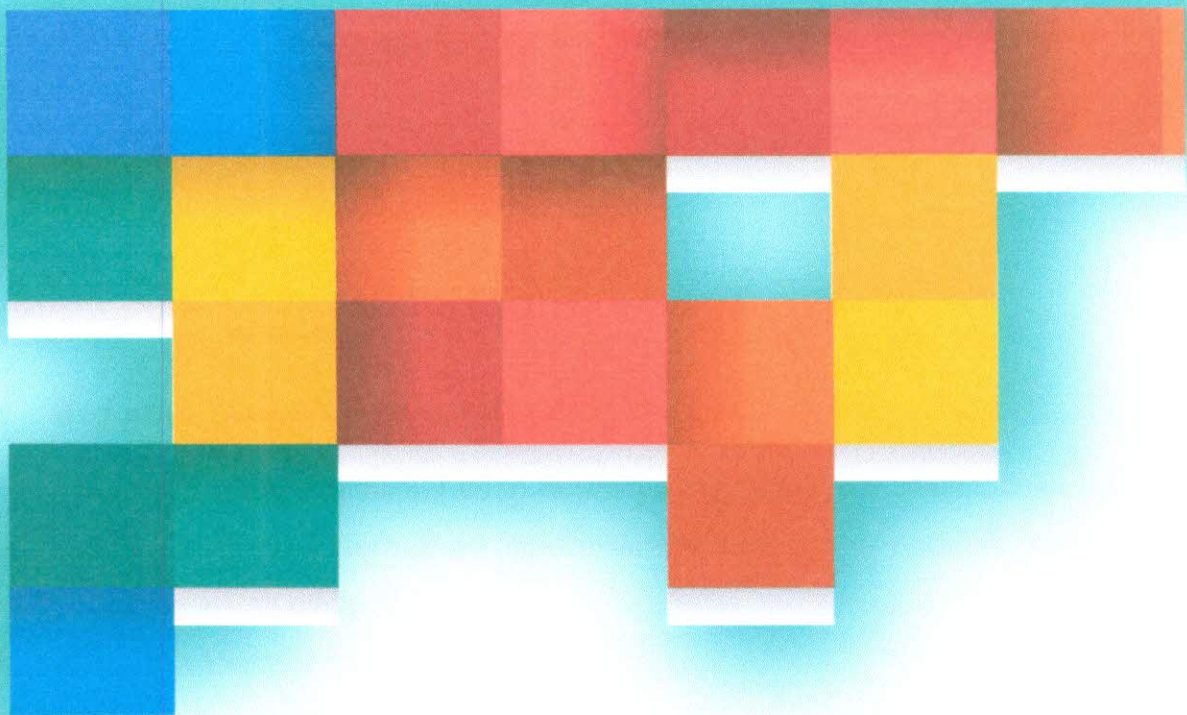
Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Rembang akan mengadakan sosialisasi, forum Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi OPD Pelaksana di Kabupaten Rembang

Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022, dengan Pengelolaan kegiatan PPID sebesar Rp 20.000.000,-.

Tabel 2.1 Tabel Anggaran Pengelolaan PPID Tahun 2018-2021

No	Tahun	Anggaran/Rp.
1	2018	65.000.000,-
2	2019	70.000.000,-
3	2020	75.000.000,-
4	2021	20.000.000,-
5	2022	20.000.000,-



BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi PPID Utama Tahun 2022

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Yang Diperlukan Menjawab Permohonan (Hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan informasi publik yang ditolak	Permohonan keberatan	Permohonan penyelesaian sengketa informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada
2	Februari	2	10	0	2	0	0	0	0	Dokument blm dikembalikan
3	Maret	2	8	2	0	0	0	0	0	terpenuhi
4	April	7	10	7	0	0	0	0	0	terpenuhi
5	Mei	3	6	3	0	0	0	0	0	terpenuhi
6	Juni	8	9	8	0	0	0	0	0	terpenuhi
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	terpenuhi
8	Agustus	3	8	1	2	0	0	0	0	Bukan badan publik
9	September	1	7	1	0	0	0	0	0	Tidak ada
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	terpenuhi
11	November	2	7	2	0	0	0	0	0	Terpenuhi
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada
Jumlah		28	62	24	4	0	0	0	0	
Rata-Rata			7							

Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi PPID Pelaksana Tahun 2022

No	OPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Yang Diperlukan Menjawab Permohonan (Hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan informasi publik yang ditolak	Permohonan penyelesaian sengketa informasi			Keterangan
						KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	8			9
1	Setda	1	10	1	0	0	0	0	Terpenuhi
2	BKD	2	10	1	1	0	0	0	Terpenuhi & gugur
3	BPPKAD	9	5	5	3	0	0	0	Terpenuhi & gugur
4	Dinhub	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi
5	Dinkominfo	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi
6	Dinpermades	3	3	3	0	0	0	0	Terpenuhi
7	Dintanpan	2	5	2	0	0	0	0	Terpenuhi
8	DPMPTSP	6	6	6	0	0	0	0	Terpenuhi
9	DPUTaru	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi
10	Inspektorat	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi
11	Kecamatan	1	9	1	0	0	0	0	Terpenuhi
Jumlah		28	62	24	4	0	0	0	
Rata-rata			7						

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

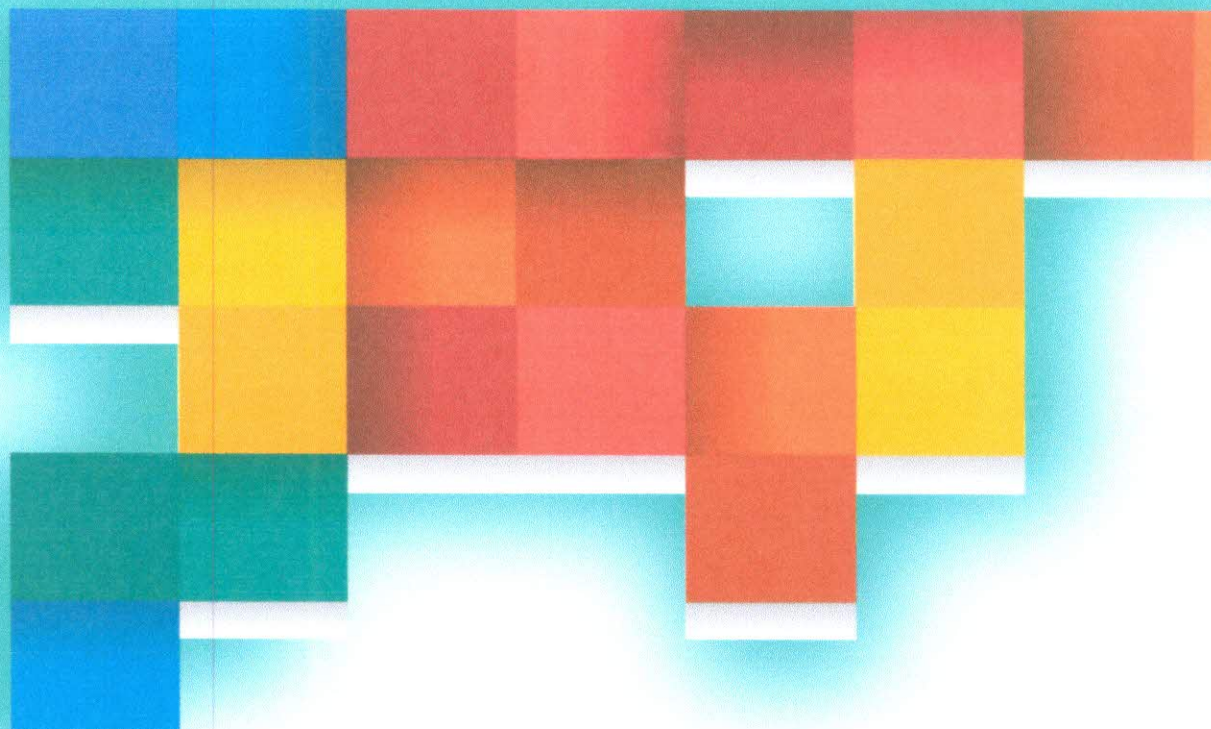
PPID Kabupaten Rembang dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 7 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2022, PPID Kabupaten Rembang sudah mengabulkan 24 (dua puluh empat) permohonan informasi dari total jumlah sebanyak 28 permohonan informasi publik yang telah diterima PPID Kabupaten Rembang.

E. Jumlah Pemohon Informasi Yang Diarahkan dan Ditolak

Pada Tahun 2022, terdapat 4 (empat) permintaan informasi publik yang diarahkan atau ditolak karena data/informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh PPID Pelaksanaan dan PPID Kabupaten Rembang.



BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2022

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2022

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang Tahun 2022 PPID Kabupaten Rembang tidak ada keberatan informasi yang diterima,

Table 3.3 Rekapitulasi Jumlah Keberatan Informasi Tahun 2018-2022

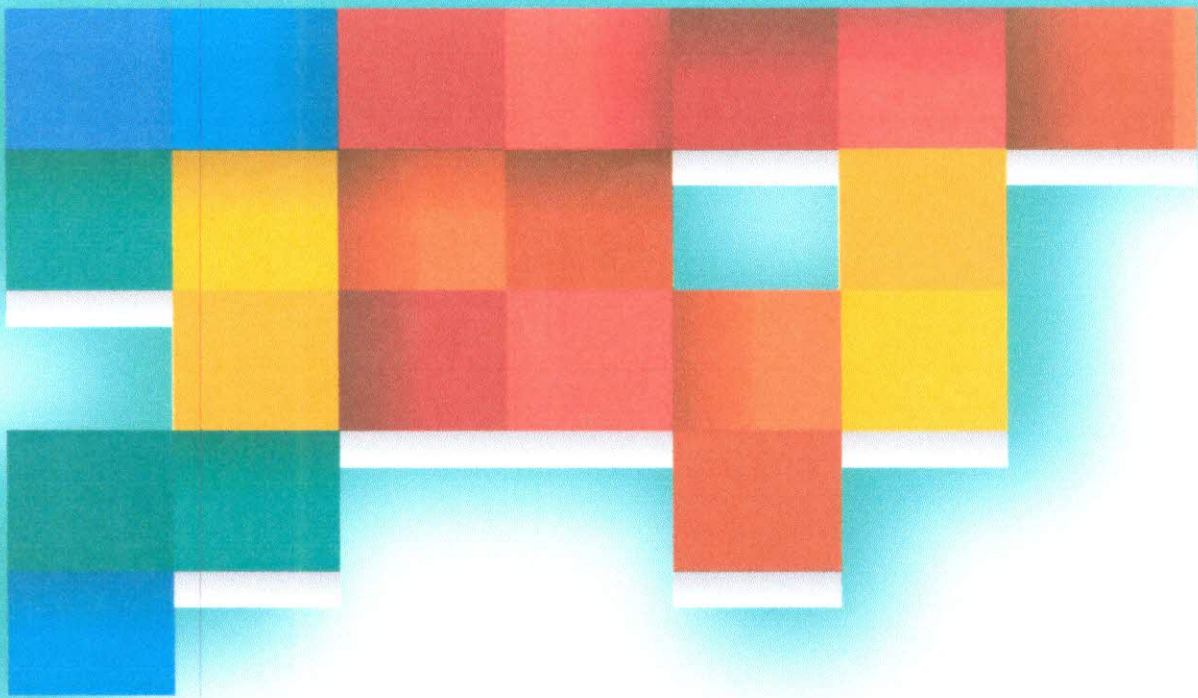
No	Tahun	Jumlah Keberatan Informasi	OPD Terkait Dan Putusan Sengketa	Keterangan
1.	2018	8 (dari PKN Pemantau Keuangan Negara)	DINLUTKAN (gugur) RSUD (gugur) SETDA (gugur) DINTANPAN (gugur) DINHUB (gugur) DPUTARU (gugur) INSPEKTORAT (gugur) DINPERMADES (gugur)	Permohonan Informasi telah diteruskan ke OPD dan dijawab Langsung oleh OPD terkait
2.	2019	Nihil	Nihil	Nihil
3.	2020	Nihil	Nihil	Nihil
4.	2021	Nihil	Nihil	Nihil
JUMLAH		8		

B. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke komisi informasi

Sepanjang Tahun 2022, pada PPID Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

C. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Selama Tahun 2022, PPID Kabupaten Rembang menolak dan mengarahkan 4 permohonan informasi publik karena bukan kewenangan dari PPID Kabupaten Rembang.



BAB V

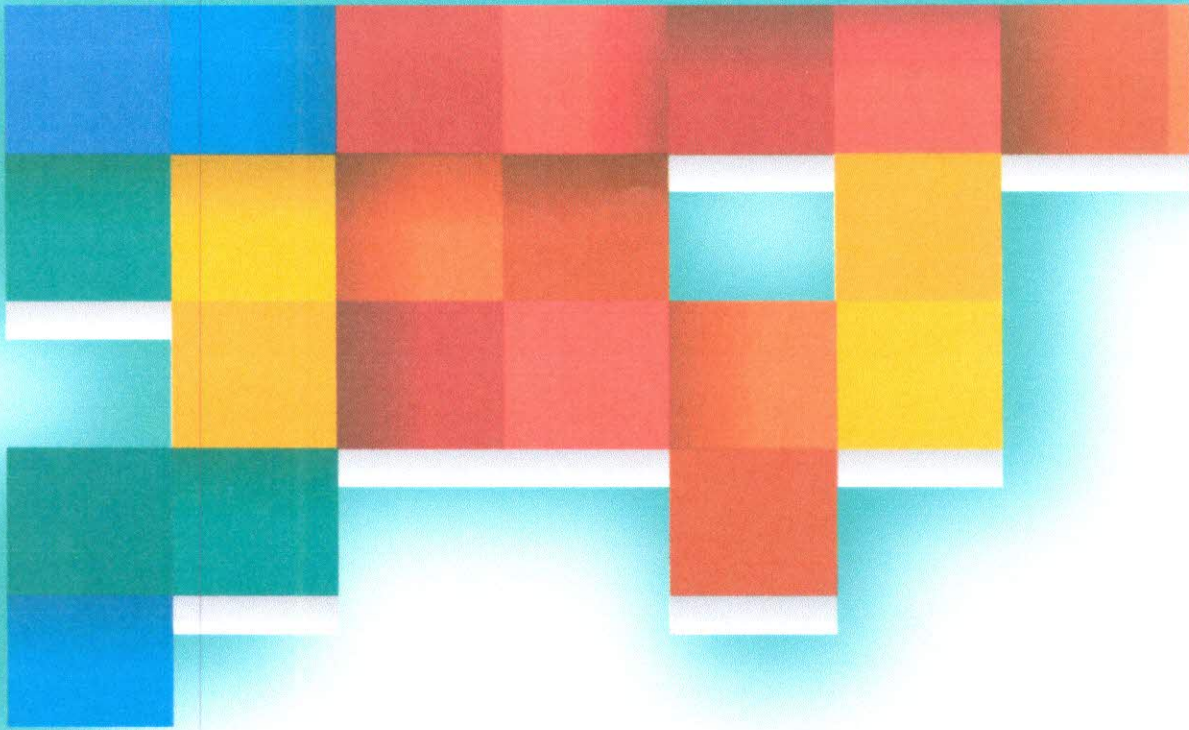
Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022

Kendala Eksternal dan Internal

Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata di implementasikan diseluruh PPID Pelaksan, PPID Desa dan BUMD Kabupaten Rembang.
2. Pemanfaatan portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum semua aplikasi milik OPD dan BUMD Kabupaten Rembang terintegasi dengan Open Data;
3. Respon PPID Pelaksana OPD dan BUMD Kabupaten Rembang dalam menjawab setiap permohonan informasi publik masih kurang responsive dan cepat.
4. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi yang maksimal atas ketersediaan informasi publik pada OPD pelaksana di website masing-masing.



BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak lanjut

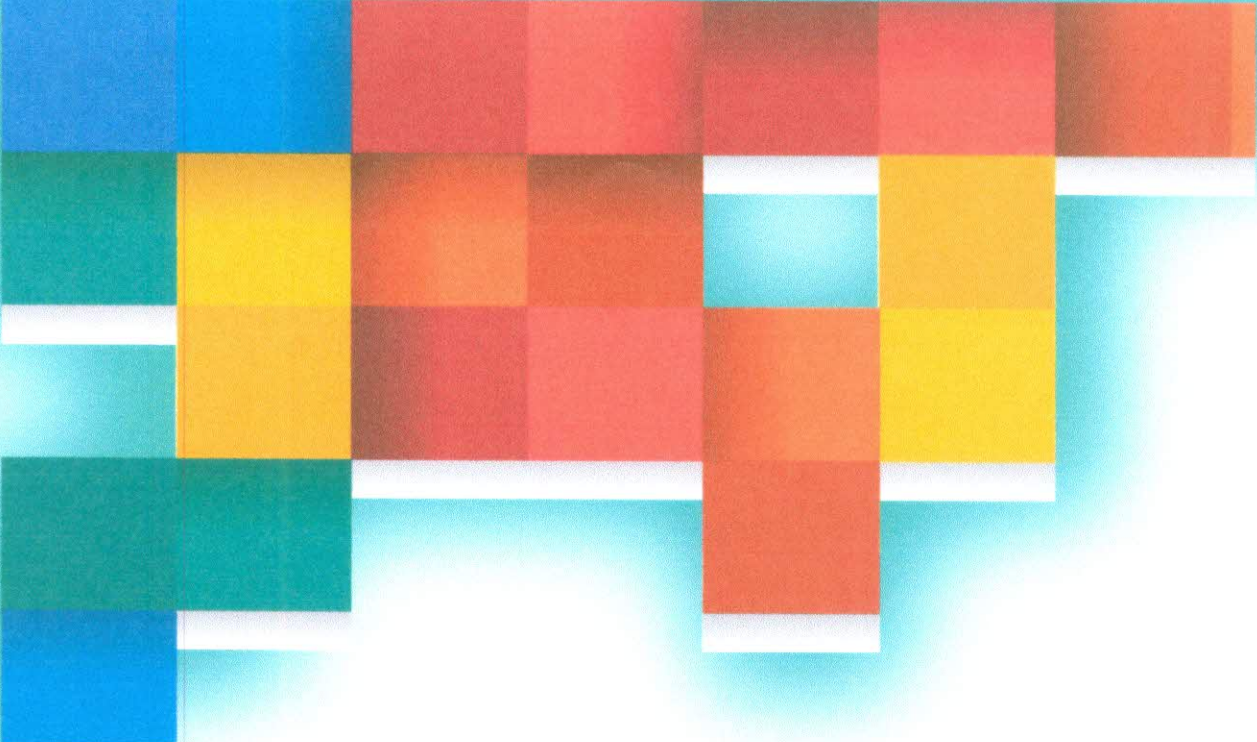
1. Menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rembang;
2. Melakukan monev dan pendampingan pengisian informasi publik pada website dan media sosial OPD;
3. Peningkatan digitalisasi layanan melalui menu/fitur tracking pada website ppid untuk mengetahui progress permohonan informasi;
4. Pendampingan pembentukan PPID Desa melalui pilot project.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kabupaten Rembang.

Rembang, Januari 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
Selaku
PPID KABUPATEN REMBANG



Drs. PRAPTO RAHARJO. M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 19660404 199710 1 001



DOKUMENTASI -DOKUMENTASI KEGIATAN PPID TAHUN 2022

**DOKUMENTASI
SOSIALISASI DIP DAN DIK
TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
Rembang, 30 Maret 2022**



DOKUMENTASI
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
Rembang, 12 Juli 2022



DOKUMENTASI
KEGIATAN RAKOR SATU DATA
TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
Rembang, 20 September 2022



DOKUMENTASI
KEGIATAN RAKOR SID DAN PPID TINGKAT DESA
TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
Rembang, 2 & 8 Agustus 2022



DOKUMENTASI
KEGIATAN VISITASI PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK
TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
Rembang, 23 November 2022



DOKUMENTASI
KEGIATAN UJI PUBLIK DAN PRESENTASI BADAN PUBLIK
TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Rembang, 13 Desember 2022



**KABUPATEN REMBANG RAIH PENGHARGAAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022 KATEGORI MENUJU INFORMATIF**
Jumat, 16 Desember 2022

